



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : MIKHAEL SANYI;

Tempat lahir : Kampung Enggros;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/7 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Enggros Kelurahan Waimhorock,
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

II. Nama lengkap : TITUS AFAAR;

Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Skyline manga Besar, distrik Jayapura Selatan,
Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

III. Nama lengkap : JULEX AFAAR;

Tempat lahir : Kampung Enggros;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/19 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar Skyline, Distrik Jayapura
Selatan, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 september 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mikhael Sanyi, Terdakwa II Titus Afaar dan Terdakwa III Julex Afaar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan melanggar pasal Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mikhael Sanyi, Terdakwa II Titus Afaar dan Terdakwa III Julex Afaar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Flasdish 8 Gp Merk Sandish Warna Merah Hitam Yang Berisikan Vidio Kamera Pemantau (cctv) Yang Terbagi Dalam Dua Vidio Yaitu Pertama Berdurasi 16.07 (enam Belas Menit Titik Tujuh Detik) Dan Vidio Kedua Berdurasi 17.03 (tujuh Belas Menit Titik Tiga Detik), Tetap terlampir dalam Berkas;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Mikhael Sanyi, Terdakwa II Titus Afaar, Terdakwa III Julex Afaar, saudara Yan Afaar (DPO), saudara Agus Suebu (DPO) dan saudara Marcel Afaar (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Jenova Abepura Disrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Yosua Basutei atau barang",, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIT saksi korban dari rumah menuju ke Hotel Jenova Abepura dengan tujuan untuk bermalam di hotel tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT saksi korban menelphone teman saksi korban yaitu saudara Rido Iwangin untuk datang ke hotel menemui saksi korban minum bersama-sama dan sesampainya saudara Rido Iwangin di hotel kemudian saksi korban dan saudara Rido Iwangin duduk minum minuman keras jenis Vodka di dalam kamar hotel dan pada saat sedang minum minuman keras tersebut kemudian saudara Rido Iwangin menelphone Terdakwa I untuk datang ke hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I datang ke hotel tersebut bersama-sama dengan pacar Terdakwa yaitu saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi selanjutnya terdakwa I dan saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi ikut bergabung dan minum minuman keras bersama-sama dengan saksi korban dan saudara Rido Iwangin sampai siang hari setelah saksi korban selesai minum kemudian saksi korban langsung tidur dan istirahat;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wit saksi korban kaget dan terbangun di dalam kamar hotel karena mendengar suara teriakan seorang perempuan dengan berkata "tolong...tolong, selanjutnya saksi korban keluar dari kamar hotel dan turun dari tangga dan melihat perempuan yang teriak tersebut adalah pacar terdakwa yaitu saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi yang telah di pukul oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa I lalu menampar Terdakwa I dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "kenapa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko pukul ko punya cewek” setelah itu saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi menghalangi saksi korban dan mengatakan “jangan pukul lagi”, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi dengan mengatakan “kalau habis sudah kamu pulang ke rumah sudah”, sambil saksi korban memberikan uang taxi sebesar Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi langsung pergi dari hotel dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian yaitu sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa I datang kembali ke hotel Jenova bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar (DPO), saudara Agus Suebu (DPO) dan saudara Marcel Afaar (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa I membawa pisau yang diselipkan di dalam baju bagian perut dan setelah bertemu dengan saksi korban di lobby hotel kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “*ko yang pukul saya tadi*”, lalu saksi korban mengatakan “*bagaimana?*”, lalu datang Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban “kenapa ko pukul saya punya adek”, namun saksi korban tidak merespon karena lagi sibuk dengan handphne, setelah itu Terdakwa I langsung menuju ke saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak satu kali di bagian muka dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal dan memukul 1 (satu) kali di bagian kepala belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu secara bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar (DPO), saudara Agus Suebu (DPO) dan saudara Marcel Afaar (DPO) langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan pada saat pengeroyokan tersebut terjadi Terdakwa I mengambil pisau yang diselipkan tersebut lalu menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung belakang dan perut saksi korban, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar (DPO), saudara Agus Suebu (DPO) dan saudara Marcel Afaar (DPO) langsung keluar dan pergi dari hotel tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, menusuk punggung dan perut saksi korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali dan memukul perut sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa II yaitu memukul muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri dan menendang muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa peran terdakwa III yaitu menendang muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan memukul muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri sedangkan peran dari saudara Yan Afaar (DPO), saudara Agus Suebu (DPO) dan saudara Marcel Afaar (DPO) yaitu ikut menendang dan memukul saksi korban berkali-kali kerah muka dan tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar (DPO), saudara Agus Suebu (DPO) dan saudara Marcel Afaar (DPO) terhadap saksi korban, saksi korban mengalami memar pada wajah, kedua lubang hidung mengeluarkan darah, luka terbuka pada perut bagian depan sisi kanan dan punggung sisi kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 445 / 006 / VIS / RSUD-ABE / XI / 2020 tanggal 03 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY V. J. SEMBAY, Sp.F selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan tampak sakit sedang
2. Korban mengaku, dipukul pelaku pada daerah wajah dan badan, serta ditusuk pada bagian perut dan punggung.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada daerah wajah terdapat memar, dan tampak keluar darah dari kedua lubang hidung.
 - b. Pada perut bagian depan sisi kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, sepanjang tiga sentimeter.
 - c. Pada punggung sisi kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, sepanjang lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada korban seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka memar dan keluar darah dari hidung, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada wajah;
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada perut dan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, dapat oleh karena tindak kekerasan yang diakui oleh korban;
- Terdapat luka-luka tersebut, diperlukan tindakan medis dan proses penyembuhannya memerlukan waktu;
- Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Mikhael Sanyi, Terdakwa II Titus Afaar dan Terdakwa III Julex Afaar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosua Basutei dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Hotel Jenova Abepura Disrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada saksi adalah Para Terdakwa bersama dengan saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIT saksi dari rumah menuju ke Hotel Jenova Abepura dengan tujuan untuk bermalam di hotel tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT saksi menelphone teman saksi yaitu saudara Rido Iwangin untuk datang ke hotel menemani saksi korban minum bersama-sama dan sesampainya saudara Rido Iwangin di hotel kemudian saksi dan saudara Rido Iwangin duduk minum minuman keras jenis Vodka di dalam kamar hotel dan pada saat sedang minum minuman keras tersebut kemudian saudara Rido Iwangin menelphone Terdakwa I untuk datang ke hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I datang ke hotel tersebut bersama-sama dengan pacar Terdakwa I yaitu saudari Jannah Ivana Imanuela Sanadi selanjutnya Terdakwa I dan saudari Jannah Ivana Imanuela Sanadi ikut bergabung dan minum minuman keras bersama-sama dengan saksi dan saudara Rido Iwangin sampai siang hari setelah saksi selesai minum kemudian saksi langsung tidur dan istirahat.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIT saksi kaget dan terbangun di dalam kamar hotel karena mendengar suara teriakan seorang perempuan dengan berkata "tolong.....tolong";
- Bahwa selanjutnya saksi korban keluar dari kamar hotel dan turun dari tangga dan melihat perempuan yang teriak tersebut adalah pacar terdakwa yaitu saudari Jannah Ivana Imanuela Sanadi yang telah di pukul oleh terdakwa I, selanjutnya saksi korban menemui terdakwa I lalu menampar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap



terdakwa I dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "*kenapa ko pukul ko punya cewek*";

- Bahwa setelah itu saudari Jannah Ivana Imanuela Sanadi menghalangi saksi korban dan mengatakan "*jangan pukul lagi*", kemudian saksi korban mengatakan kepada saudari Jannah Ivana Imanuela Sanadi dengan mengatakan "*kalau habis sudah kamu pulang ke rumah sudah*", sambil saksi korban memberikan uang taxi sebesar Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I dan saudari Jannah Ivana Imanuela Sanadi langsung pergi dari hotel;

- Bahw berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian yaitu sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa I datang kembali ke hotel Jenova bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, saudara Yan Afaar (DPO), saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa I membawa pisau yang diselipkan di dalam baju bagian perut dan setelah bertemu dengan saksi korban di lobby hotel;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "*ko yang pukul saya tadi*", lalu saksi korban mengatakan "*bagaimana?*" lalu datang terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "*kenapa ko pukul saya punya adek*", namun saksi korban tidak merespon karena lagi sibuk dengan handphne, setelah itu terdakwa I langsung menuju ke saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak satu kali di bagian muka dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal dan memukull 1 (satu) kali dibagian kepala belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu secara bersama-sama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan pada saat pengeroyokan tersebut terjadi terdakwa I mengambil pisau yang diselipkan tersebut lalu menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung belakang dan perut saksi korban, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar langsung keluar dan pergi dari hotel tersebut;

- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut bagian punggung belakang, serta wajah memar-memar serta rasa sakit di bagian badan, sehingga saksi sempat di rawat inap (opname) selama sepuluh hari dirumah sakit bhayangkara untuk penyembuhan luka-luka yang saksi korban alam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi di tempat yang terbuka yaitu yang dapat di saksikan / dilihat oleh khalayak ramai / masyarakat umum

- Terhadap keterangan saksi Tersebut, Para Terdakwa berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penganiayaan;

2. Marsudi Basutei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Hotel Jenova Abepura Disrik Abepura Kota Jayapura;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, nanti setelah selesai kejadian kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang berada di tempat kejadian barulah saksi tahu cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap saksi korban saat itu, yaitu Para Terdakwa memukul korban menggunakan tangan, ada Terdakwa yang menikam atau menusuk saksi korban menggunakan alat atau benda tajam dan ada yang menendang saksi korban menggunakan kaki;

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira Jam 10.00 Wit saksi mengikuti kegiatan dinas dari kantor di Hotel Grand Abe, dan kegiatan tersebut sampai sore, sekitar pukul 15.00 WIT saksi mendengar informasi, saksi korban yang merupakan adik kandung saksi dikeroyok oleh para terdakwa di hotel Jenova Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura. Setelah itu saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Abepura untuk melihat adik saksi yaitu saksi korban, sesampainya di Rumah Sakit Abepura saksi melihat saksi korban sedang terbaring dan mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan luka di bagian punggung belakang;

- Bahwa setelah saksi korban di tangani oleh team medis di rumah sakit abepura, kemudian sekira pukul 19.00 WIT saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan dan dilakukan rawat inap; Kemudian sekira pukul 18.00 WIT saksi dari Rumah Sakit Abepura menuju ke tempat kejadian di hotel Jenova Abepura dengan tujuan untuk mencari tahu kenapa sampai saksi korban di keroyok oleh para Terdakwa, selanjutnya dari pihak hotel Jenova Abepura memperlihatkan rekaman CCTV saat peristiwa tersebut terjadi, dan dari rekaman CCTV yang saksi lihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ada yang menusuk korban menggunakan benda tajam, ada pelaku yang memukul korban menggunakan tangan dan ada pelaku yang menendang korban menggunakan kaki;

- Bahwa setelah saksi selesai melihat rekaman CCTV selanjutnya saksi mendatangi kantor polisi polsek abepura untuk membuat laporan polisi agar para pelaku di tindak lanjuti dan di lakukan proses Hukum.
- Bahwa selain para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan memukul saksi korban menggunakan tangan, dan menendang saksi korban, ada salah satu pelaku menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan benda tajam jenis pisau;
- Bahwa setelah selesai kejadian saksi korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, dan luka tusuk di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) tusukan, serta wajah korban mengalami memar/bengkak dan saksi korban menjalani rawat inap;
- Terhadap keterangan saksi Tersebut, Para Terdakwa berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mihkael Sanyi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pengoroyokanyang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Hotel Jenova Abepura Disrik Abepura Kota Jayapura yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu, dan saudara Marcel Afaar terhadap saudara Yosua Basutei;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I menampar saksi korban menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban selanjutnya terdakwa I menikam saksi korban menggunakan pisau dapur sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian punggung saksi korban bagian belakang dan juga mengenai bagian perut saksi korban, sedangkan pelaku lainnya yang terdakwa I tahu semua melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan lebih dari satu kali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira Pukul 22.00 WIT Terdakwa I bersama keluarga dan teman-teman ikut acara ulang tahun di pasar lama Abepura, setelah selesai acara ulang tahun keluarga, terdakwa I bersama teman-teman duduk miras Anggur Merah sambil acara Joget-joget;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira Jam 06.00 WIT Terdakwa I di telphon oleh kakak dari pacar saya bernama saudara Ridho

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwangin dari Hotel Jenova di abepura, dengan mengatakan *"datang ke hotel segera"*, setelah itu Terdakwa I dari rumah tempat tinggal menuju ke hotel dengan naik ojek, namun saat Terdakwa I melintas di Kali acay abepura Terdakwa I ketemu dengan pacar Terdakwa I menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa I langsung turun dari ojek dan mengajak pacar Terdakwa I menemani ke hotel untuk ketemu dengan kakak laki-laki pacar Terdakwa I;

- Bahwa setelah sampai di hotel Terdakwa I ketemu dengan kakak pacar terdakwa I, bersama dengan teman kakak pacar terdakwa I termasuk saksi korban berada di dalam kamar hotel, kemudian terdakwa I diajak minum di dalam kamar hotel bersama kakak laki-laki bersama temannya dan termasuk saksi korban, dan kami duduk minum di dalam kamar hotel sampai siang;

- Bahwa sekitar Pukul 13.00 WIT pacar terdakwa I mengajak untuk keluar ambil motor di kotaraja yang di bawah oleh kakak pacar terdakwa I, namun saat itu terdakwa I sudah dalam keadaan mabuk dan mengatakan kepada pacar terdakwa I *"suruh pacar kakak temani ambil motornya"*, dan saat itu terdakwa I bicara dengan pacar terdakwa I di depan hotel tempat kejadian, kemudian pacar terdakwa I paksa terdakwa I untuk menemaninya mengambil motornya, akhirnya terdakwa I yang sudah dalam keadaan mabuk menampar pacar terdakwa I sebanyak satu kali karena mendesak terdakwa I untuk menemaninya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I selesai menampar pacar terdakwa I, kemudian pacar terdakwa I menangis, mendengar pacar terdakwa I menangis kemudian saksi korban keluar dari kamar hotel menuju ke terdakwa I dan langsung memukul terdakwa I di bagian kepala bagian belakang dan di bagian muka, setelah itu terdakwa I langsung pergi yaitu pulang kerumah tempat tinggal terdakwa I untuk memanggil kakak-kakak terdakwa I (pelaku lainnya) dan terdakwa I mengatakan kepada mereka bahwa saya dapat pukul barusan di Hotel Jenova abepura, setelah itu terdakwa I mengajak pelaku lainnya kembali ke hotel dan saat itu terdakwa I sempat mengambil pisau dapur di rumah kemudian terdakwa I membawa pisau dapur tersebut, sesampainya di Hotel jenova abepura yaitu sekira pukul 15.00 WIT, selanjutnya kakak yaitu terdakwa III ketemu saksi korban di ruangan hotel dan mengatakan kepada saksi korban *"kenapa ko pukul saya punya adek"* namun saat itu saksi korban macam tidak respon karena lagi sibuk menelphone;

- Bahwa Terdakwa I langsung menuju ke saksi korban dan menamparnya sebanyak satu kali di bagian muka/wajah akhirnya pelaku lainnya secara bersama-sama mengeroyok korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan lebih dari satu kali;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban sudah terjatuh kemudian terdakwa I mengambil pisau dapur yang Terdakwa I selip di bagian perut terdakwa I yang Terdakwa bawah dari rumah selanjutnya pisau dapur tersebut terdakwa I gunakan untuk menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai di bagian punggung dan perut saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Titus Afaar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Hotel Jenova Abepura Disrik Abepura Kota Jayapura; yang dilakukan oleh Para Terdakwa I terhadap saksi korban Yosua Basutei;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal sebanyak satu kali, dan juga menendang saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa pada hari senin sekira Pukul 13.00 WIT, Terdakwa I lewat di depan warung makan bunaken tempat Terdakwa II kerja, dan Terdakwa I sempat mengatakan kepada Terdakwa II bahwa dia dipukul oleh kakak dari pacarnya di Hotel Jenova Abepura;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I bersama pelaku lainnya sama-sama pergi menuju ke Hotel Jenova Abepura, sesampainya di TKP yaitu sekira Pukul 15.00 WIT Terdakwa II bersama Terdakwa III sempat menegur saksi korban dengan mengatakan "kenapa ko pukul saya adek laki-laki, lalu korban menjawab "saya hanya menjaga adek di hotel bukan pukul, selanjutnya saya kembali bertanya kepada korban "kenapa pukul saya punya adek", namun saat itu korban sibuk menerima telepon dan tidak merespon pertanyaan Terdakwa II akhirnya Terdakwa I memukul saksi korban di bagian wajah menggunakan tangan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II dengan pelaku lainnya ramai-ramai memukul saksi korban dan Terdakwa II sendiri memukul saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan di kepal di bagian perut, lalu pada saat posisi saksi korban sudah tertunduk Terdakwa I menikam saksi korban sebanyak dua kali menggunakan pisau dapur, setelah saksi korban sudah selesai di tikam oleh Terdakwa I, Terdakwa II masih sempat menarik baju saksi korban kemudian Terdakwa II menendang wajah saksi korban menggunakan kaki kanan dan mengenai muka / wajah saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa II melihat saksi korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa II dengan pelaku lainnya langsung pergi menuju ke rumah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara di Skeyline, dan tak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa II dan beberapa pelaku lainnya, selanjutnya di bawah ke polsek Abepura guna untuk di tindak lanjuti dan dilakukan proses Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Julex Afaar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Hotel Jenova Abepura Disrik Abepura Kota Jayapura yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar terhadap saksi korban saudara Yosua Basutei;
- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa I memukul saksi korban menggunakan tangan dan mengenai pipi saksi korban lalu Terdakwa III memukul saksi korban menggunakan kedua tangan ke kepala saksi korban lalu terdakwa III melihat terdakwa II, saudara Yan Afaar dan langsung memukuli dan menendang saksi korban kemudian terdakwa III melihat terdakwa I mencabut Pisau dari samping celananya dan menikam saksi korban pada bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIT Terdakwa III berada di rumah saudara skyline Distrik Jayapura selatan, Terdakwa III sedang tidur di dalam kamar, saat Terdakwa III sedang tidur datang saudara Yan Afaar membangunkan Terdakwa III dan berkata "Mikhael ada dipukul sama anak-anak kotaraja dibawah", Lalu Terdakwa III bergegas bersama pelaku lainnya menggunakan sepeda motor ke Hotel Jovana Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura. Setelah itu terdakwa III bersama pelaku lainnya memarkirkan sepeda motor di samping jalan raya dekat hotel Jovana, dan terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II, saudara Yan Afaar, dan saudara Agus Suebu masuk ke dalam hotel Jovana, kemudian di dalam hotel terdakwa III bersama pelaku lainnya menemui saksi korban di Lobby Hotel, lalu terdakwa III bertanya kepada saksi korban "kakak kenapa kam pukul sap u adek?". Tetapi saksi korban tidak menghiraukan pertanyaan Terdakwa III. Setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa III "kakak pace ini yang pukul sa duluan di arah kepala belakang", lalu Terdakwa III menanyakan lagi kepada saksi korban tetapi korban masih tidak menghiraukan. setelah itu Terdakwa III melihat terdakwa I mendekati saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter langsung memukuli saksi korban menggunakan tangannya. Lalu Terdakwa III mendekati saksi korban dan memukuli saksi korban menggunakan kedua tangan ke bagian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi korban. Selanjutnya terdakwa II, saudara Yan Affar, saudara Agus Suebu memukuli dan menendang saksi korban kemudian terdakwa I mencabut pisaunya dari celana samping dan langsung menikam saksi korban pada bagian belakang punggung saksi korban sehingga saksi korban hendak melarikan diri tetapi saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat berupa surat Visum et repertum sebagai terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Buah Flasdish 8 Gp Merk Sandish Warna Merah Hitam Yang Berisikan Vidio Kamera Pemantau (cctv) Yang Terbagi Dalam Dua Vidio Yaitu Pertama Berdurasi 16.07 (enam Belas Menit Titik Tujuh Detik) Dan Vidio Kedua Berdurasi 17.03 (tujuh Belas Menit Titik Tiga Detik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIT saksi korban Yosua Basutei dari rumah menuju ke Hotel Jenova Abepura dengan tujuan untuk bermalam di hotel tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT saksi korban menelphone temannya yaitu saudara Rido Iwangin untuk datang ke hotel menemani saksi korban minum bersama-sama dan sesampainya saudara Rido Iwangin di hotel kemudian saksi korban dan saudara Rido Iwangin duduk minum minuman keras jenis Vodka di dalam kamar hotel dan pada saat sedang minum minuman keras tersebut kemudian saudara Rido Iwangin menelphone Terdakwa I untuk datang ke hotel tersebut;
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa I datang ke hotel tersebut bersama-sama dengan pacar Terdakwa I yaitu saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi selanjutnya Terdakwa I dan saudara Jannah Ivana Imanuela Sanadi ikut bergabung dan minum minuman keras bersama-sama dengan saksi korban dan saudara Rido Iwangin sampai siang hari setelah saksi korban selesai minum kemudian saksi korban langsung tidur dan istirahat;
3. Bahwa benar sekitar pukul 14.30 WIT saksi korban kaget dan terbangun di dalam kamar hotel karena mendengar suara teriakan seorang perempuan dengan berkata "tolong...tolong, selanjutnya saksi korban keluar dari kamar hotel dan turun dari tangga dan melihat perempuan yang teriak tersebut adalah pacar terdakwa yaitu saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi yang telah di pukul oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa I lalu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Terdakwa I dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “*kenapa ko pukul ko punya cewek*” setelah itu saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi menghalangi saksi korban dan mengatakan “jangan pukul lagi”, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi dengan mengatakan “kalau habis sudah kamu pulang ke rumah sudah”, sambil saksi korban memberikan uang taxi sebesar Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi langsung pergi dari hotel dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian yaitu sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa I datang kembali ke hotel Jenova bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar yang mana pada saat itu terdakwa I membawa pisau yang diselipkan di dalam baju bagian perut dan setelah bertemu dengan saksi korban di lobby hotel kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “*ko yang pukul saya tadi*”, lalu saksi korban mengatakan “*bagaimana?*”, lalu datang Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban “kenapa ko pukul saya punya adek”, namun saksi korban tidak merespon karena lagi sibuk dengan handphne, setelah itu Terdakwa I langsung menuju ke saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak satu kali di bagian muka dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal dan memukul 1 (satu) kali di bagian kepala belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu secara bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan pada saat pengeroyokan tersebut terjadi Terdakwa I mengambil pisau yang diselipkan tersebut lalu menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung belakang dan perut saksi korban, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar langsung keluar dan pergi dari hotel tersebut;

4. Bahwa benar Terdakwa I memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, menusuk punggung dan perut saksi korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali dan memukul perut sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa II yaitu memukul muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri dan menendang muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
6. Bahwa Terdakwa III yaitu menendang muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan memukul muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
7. Bahwa benar saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar ikut menendang dan memukul saksi korban berkali-kali kerah muka dan tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar terhadap saksi korban, saksi korban mengalami memar pada wajah, kedua lubang hidung mengeluarkan darah, luka terbuka pada perut bagian depan sisi kanan dan punggung sisi kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang masing-masing bernama MIKHAEL SANYI, TITUS AFAAR dan JULEX AFAAR, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama artinya dilakukan setidaknya tidaknya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar pukul 14.30 WIT saksi korban kaget dan terbangun di dalam kamar hotel karena mendengar suara teriakan seorang perempuan dengan berkata "tolong...tolong, selanjutnya saksi korban keluar dari kamar hotel dan turun dari tangga dan melihat perempuan yang teriak tersebut adalah pacar terdakwa yaitu saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi yang telah di pukul oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa I lalu menampar Terdakwa I dibagian muka sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "*kenapa ko pukul ko punya cewek*" setelah itu saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi menghalangi saksi korban dan mengatakan "jangan pukul lagi", kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi dengan mengatakan "kalau habis sudah kamu pulang ke rumah sudah", sambil saksi korban memberikan uang taxi sebesar Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan saksi Jannah Ivana Imanuela Sanadi langsung pergi dari hotel dan berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian yaitu sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa I datang kembali ke hotel Jenova bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar yang mana pada saat itu terdakwa I membawa pisau yang diselipkan di dalam baju bagian perut dan setelah bertemu dengan saksi korban di lobby hotel kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "ko yang pukul saya tadi", lalu saksi korban mengatakan "bagaimana?", lalu datang Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "kenapa ko pukul saya punya adek", namun saksi korban tidak merespon karena lagi sibuk dengan handphne, setelah itu Terdakwa I langsung menuju ke saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak satu kali di bagian muka dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal dan memukul 1 (satu) kali di bagian kepala belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu secara bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar langsung mengeroyok saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan pada saat pengeroyokan tersebut terjadi Terdakwa I mengambil pisau yang diselipkan tersebut lalu menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung belakang dan perut saksi korban, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar langsung keluar dan pergi dari hotel tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I memukul muka saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, menusuk punggung dan perut saksi korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali dan memukul perut sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa II yaitu memukul muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri dan menendang muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa III yaitu menendang muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan memukul muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar ikut menendang dan memukul saksi korban berkali-kali kerah muka dan tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar terhadap saksi korban, saksi korban mengalami memar pada wajah, kedua lubang hidung mengeluarkan darah, luka terbuka pada perut bagian depan sisi kanan dan punggung sisi kiri;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar, yang memukul dengan tangan, menendang dengan kaki dan menusuk dengan pisau adalah merupakan perbuatan menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan merupakan kehendak bersama dari Para Terdakwa saudara Yan Afaar, saudara Agus Suebu dan saudara Marcel Afaar;
2. Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Hotel, yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, sehingga perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan terang-terangan;
3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Yosua Basutei mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap para Korban yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Flasdish 8 Gp Merk Sandish Warna Merah Hitam Yang Berisikan Vidio Kamera Pemantau (cctv) Yang Terbagi Dalam Dua Vidio Yaitu Pertama Berdurasi 16.07 (enam Belas Menit Titik Tujuh Detik) Dan Vidio Kedua Berdurasi 17.03 (tujuh Belas Menit Titik Tiga Detik), agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbutannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MIKHAEL SANYI, Terdakwa II TITUS AFAAR, dan Terdakwa III JULEX AFAAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flasdish 8 Gp Merk Sandish Warna Merah Hitam Yang Berisikan Vidio Kamera Pemantau (cctv) Yang Terbagi Dalam Dua Vidio Yaitu Pertama Berdurasi 16.07 (enam Belas Menit Titik Tujuh Detik) Dan Vidio Kedua Berdurasi 17.03 (tujuh Belas Menit Titik Tiga Detik), terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Zaka

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talpatty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Everly Malubaya, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Taliti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Everly Malubaya, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)